



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magelang

Pelayanan Penduduk Pindah/Datang antar/dalam Kabupaten/Kota/Provinsi bagi WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Form Perpindahan (F1-03)
2. Fotokopi Kartu Keluarga, KTP-el, KIA
3. SKPWNI (untuk pelayanan penduduk datang)
4. Surat Kehilangan Kepolisian jika Kartu Keluarga dan/atau KTP-el hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Kepala Keluarga mengisi dan menandatangani form F1-03 (form pendaftaran perpindahan penduduk) dan menyerahkan persyaratan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
3. Petugas mengkonsolidasi data ke daerah tujuan untuk datang/ ke daerah asal untuk Pindah, validasi dan entri data
4. Kabid melakukan verifikasi data
5. Kepala Dinas melakukan Tanda Tangan Elektronik (approve TTE)
6. Petugas menyerahkan berkas kepada Pemohon dan penjelasan/informasi serta melakukan pengarsipan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)/ Surat Pindah Penduduk/ Surat Pindah Datang Penduduk



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magelang

Pengaduan Layanan

- Kotak Pengaduan;
- Media Sosial
- FB : dukcapilkabmagelang
- Instagram : dukcapilkabmagelang
- Twitter : capil3308